



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Lutfi Fauzi Sobari Alias Upi Bin Heri Sobari
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 30/6 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Mekar Sari RT. 001, RW. 015, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kab. Garut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/ //2023/Sat.Res.Narkoba, tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa Moch Lutfi Fauzi Sobari Alias Upi Bin Heri Sobari ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa dipersidangan menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ega Gunawan, S.H., M.Si., dan Dendy Firmansyah, S.H., Kesemuanya adalah Advokat, Penasehat Hukum pada LBH & Jasa YABHIKA “ Kantor Cabang Garut”, yang beralamat kantor di Perum Abdi Negara I Gg. Anggrek No.

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 Rt.03/Rw. 11, Ds. Sindanggalih Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Permufakatan menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada terdakwa dengan denda sejumlah 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening; netto 9,5099 gram
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening; netto 0,3823 gram
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening; 0,4024 gram

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah paket sabu-sabu yang masing-masing dimasukan kedalam plastik sedotan warna hitam yang bertuliskan huruf "s"; netto 0,4211 gram
- 1 (satu) buah toples warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 4 (empat) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas stiker bertuliskan huruf "s"
- 1 (satu) lembar kertas stiker bertuliskan huruf "m"
- 1 (satu) lembar kertas stiker bertuliskan huruf "l"

di rampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

dirampas untuk negara

- 5(lima) lembar screenhoot aplikasi "whatsapp" yang berisikan percakapan penjualan atau pembelian narkoba yang diduga jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) lembar bukti transaksi melalui aplikasi "DANA" yang berisikan penjualan atau pembelian Narotika yang diduga jenis sabu-sabu.

tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI antara hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau masih di Tahun 2023, bertempat di Kp.Burung Bao

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



Kel.Muara Sanding Kec.Garut Kota Kab.Garut atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut *melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib pada waktu terdakwa mau berangkat ke Pangandaran terdakwa mengatakan kepada saksi ERGAM bahwa nanti akan turun barang (sabu-sabu) tolong ambil, kemudian saksi Ergam mengiyakannya, kemudian pada waktu terdakwa masih diperjalanan seseorang yang bernama BEURIT (DPO) mengirimkan foto atau map tempat paketan sabu-sabu tersebut disimpan, dalam keterangan foto tersebut paketan sabu-sabu tersimpan didalam kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna cokelat disimpan di bawah tembok Desa Langensari Kec.Tarogong Garut, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa menghubungi saksi ERGAM untuk mengambil paketan sabu-sabu tersebut sambil mengirimkan foto atau map tempat sabu-sabu tersebut disimpan, setelah saksi ERGAM menemukan paketan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi Ergam untuk menimbang paketan sabu-sabu tersebut, sambil video Call terdakwa lihat timbangan dari paketan sabu-sabu tersebut, dimana 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut masing-masing beratnya sekitar 9,4 gr (Sembilan koma empat gram), kemudian setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Ergam untuk memecah atau membagi-bagi menjadi paketan yang lebih kecil dengan ukuran "S", "M" dan "L", sambil terdakwa pandu melewati video call, yang terdakwa ketahui dari 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut direcah atau dibagi-bagi dengan ukuran berat yang berbeda, untuk yang ukuran "S" dibuat sebanyak 11 (sebelas) paket dengan dibalut lakban warna cokelat dimasukan kedalam potongan sedotan warna hitam dengan stiker huruf "S" dengan berat masing-masing 0,12 gr (nol koma dua belas gram), untuk ukuran "M" dibuat sebanyak 7 (tujuh) paket dengan dibalut lakban warna cokelat dimasukan kedalam potongan sedotan warna hitam dengan stiker huruf "S" dengan masing-masing berat 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) dan yang ukuran "L" dibuat sebanyak 7 (tujuh) paket dibungkus plastik klip bening saja dengan berat masing-masing 0,60 gr (nol

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



koma enam puluh gram), kemudian setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Ergam untuk menyimpan seluruh paketan sabu-sabu yang sudah direcah maupun yang belum direcah di dalam tas selendang milik terdakwa, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 ada saksi DENI memesan sabu-sabu kepada terdakwa dengan ukuran "L" sebanyak 2 (dua) paket, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Ergam mengatakan bahwa nanti saksi DENI mau mengambil paketan ukuran "L" sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya pada hari itu juga seseorang yang bernama Beurit menghubungi terdakwa bahwa ada beberapa orang yang pesan paketan sabu-sabu kemudian terdakwa juga menghubungi Saksi Ergam bahwa nanti sebagian paketan sabu-sabu yang ukuran "S" dan "M" untuk ditempelkan, Saksi Ergam mengiyakannya.

- bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 saksi DENI memesan paketan sabu-sabu lagi kepada terdakwa ukuran "L" sebanyak 2 (dua) paket kemudian terdakwa menghubungi saksi ERGAM bahwa saksi DENI akan mengambil lagi paket sabu ukuran "L", lalu terdakwa menyuruh saksi ERGAM untuk menempelkan beberapa paket sabu lagi, kemudian keesokan harinya sepulang terdakwa dari Pangandaran sekitar jam 21.00 wib terdakwa langsung ke kontrakan terdakwa sambil terdakwa menghubungi saksi ERGAM, tidak lama kemudian saksi ERGAM datang dan langsung mengatakan bahwa barang (sabu-sabu) disimpan di tas selendang semuanya, kemudian setelah itu saksi ERGAM pergi, kemudian terdakwa langsung mengecek paketan sabu-sabu tersebut dan paketan sabu-sabu tersebut yang terdakwa lihat dan yang terdakwa ketahui ukuran "S" ada 4 (empat) paket dalam potongan sedotan warna hitam Stiker "S" dan 3 (tiga) paket yang hanya dibungkus plastik klip bening, kemudian setelah itu seluruh paketan sabu-sabu tersebut terdakwa masukan kedalam wadah plastik kecil kemudian terdakwa simpan lagi kedalam tas selendang warna hitam milik terdakwa.

- bahwa terdakwa disuruh untuk menjadi perantara mengedarkan paketan sabu-sabu oleh seseorang yang bernama BEURIT tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada awal bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua pada hari tanggal lupa awal Bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) gram, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2023 sebanyak sekitar 20 (dua puluh gram).

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0265/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5726 Gram, diberi nomor barang bukti 0222/2023/NF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4076 gram, diberi nomor barang bukti 0223/2023/NF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4247 gram, diberi nomor barang bukti 0224/2023/NF
- 4 (empat) bungkus potongan sedotan warna hitam dengan stiker "s" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4513 gram, diberi nomor barang bukti 0225/2023/NF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0222/2023/NF s/d 0225/2023/NF, tersebut diatas benar mengandung narkotika jenis METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika Golongan I tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI antara hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2023 atau masih di Tahun 2023, bertempat di Kp.Burung Bao Kel.Muara Sanding Kec.Garut Kota Kab.Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut *melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib pada waktu terdakwa mau berangkat ke Pangandaran terdakwa mengatakan kepada saksi ERGAM bahwa nanti akan turun barang (sabu-sabu) tolong ambil, kemudian saksi Ergam mengiyakannya, kemudian pada waktu terdakwa masih diperjalanan seseorang yang bernama BEURIT (DPO) mengirimkan foto atau map tempat paketan sabu-sabu tersebut disimpan, dalam keterangan foto tersebut paketan sabu-sabu tersimpan didalam kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna cokelat disimpan di bawah tembok Desa Langensari Kec.Tarogong Garut, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa menghubungi saksi ERGAM untuk mengambil paketan sabu-sabu tersebut sambil mengirimkan foto atau map tempat sabu-sabu tersebut disimpan, setelah saksi ERGAM menemukan paketan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi Ergam untuk menimbang paketan sabu-sabu tersebut, sambil video Call terdakwa lihat timbangan dari paketan sabu-sabu tersebut, dimana 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut masing-masing beratnya sekitar 9,4 gr (Sembilan koma empat gram), kemudian setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Ergam untuk memecah atau membagi-bagi menjadi paketan yang lebih kecil dengan ukuran "S", "M" dan "L", sambil terdakwa pandu melelalui video call, yang terdakwa ketahui dari 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut direcah atau dibagi-bagi dengan ukuran berat yang berbeda, untuk yang ukuran "S" dibuat sebanyak 11 (sebelas) paket dengan dibalut lakban warna cokelat dimasukan kedalam potongan sedotan warna hitam dengan stiker huruf "S" dengan berat masing-masing 0,12 gr (nol koma dua belas gram), untuk ukuran "M" dibuat sebanyak 7 (tujuh) paket dengan dibalut lakban warna cokelat dimasukan kedalam potongan sedotan warna hitam dengan stiker huruf "S" dengan masing-masing berat 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) dan yang ukuran "L" dibuat sebanyak 7 (tujuh) paket dibungkus plastik klip bening saja dengan berat masing-masing 0,60 gr (nol

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma enam puluh gram), kemudian setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Ergam untuk menyimpan seluruh paketan sabu-sabu yang sudah direcah maupun yang belum direcah di dalam tas selendang milik terdakwa, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 ada saksi DENI memesan sabu-sabu kepada terdakwa dengan ukuran "L" sebanyak 2 (dua) paket, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Ergam mengatakan bahwa nanti saksi DENI mau mengambil paketan ukuran "L" sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya pada hari itu juga seseorang yang bernama Beurit menghubungi terdakwa bahwa ada beberapa orang yang pesan paketan sabu-sabu kemudian terdakwa juga menghubungi Saksi Ergam bahwa nanti sebagian paketan sabu-sabu yang ukuran "S" dan "M" untuk ditempelkan, Saksi Ergam mengiyakannya.

- bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 saksi DENI memesan paketan sabu-sabu lagi kepada terdakwa ukuran "L" sebanyak 2 (dua) paket kemudian terdakwa menghubungi saksi ERGAM bahwa saksi DENI akan mengambil lagi paket sabu ukuran "L", lalu terdakwa menyuruh saksi ERGAM untuk menempelkan beberapa paket sabu lagi, kemudian keesokan harinya sepulang terdakwa dari Pangandaran sekitar jam 21.00 wib terdakwa langsung ke kontrakan terdakwa sambil terdakwa menghubungi saksi ERGAM, tidak lama kemudian saksi ERGAM datang dan langsung mengatakan bahwa barang (sabu-sabu) disimpan di tas selendang semuanya, kemudian setelah itu saksi ERGAM pergi, kemudian terdakwa langsung mengecek paketan sabu-sabu tersebut dan paketan sabu-sabu tersebut yang terdakwa lihat dan yang terdakwa ketahui ukuran "S" ada 4 (empat) paket dalam potongan sedotan warna hitam Stiker "S" dan 3 (tiga) paket yang hanya dibungkus plastik klip bening, kemudian setelah itu seluruh paketan sabu-sabu tersebut terdakwa masukan kedalam wadah plastik kecil kemudian terdakwa simpan lagi kedalam tas selendang warna hitam milik terdakwa.

- bahwa terdakwa disuruh untuk menjadi perantara mengedarkan paketan sabu-sabu oleh seseorang yang bernama BEURIT tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada awal bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua pada hari tanggal lupa awal Bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) gram, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2023 sebanyak sekitar 20 (dua puluh gram).

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0265/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5726 Gram, diberi nomor barang bukti 0222/2023/NF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4076 gram, diberi nomor barang bukti 0223/2023/NF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4247 gram, diberi nomor barang bukti 0224/2023/NF
- 4 (empat) bungkus potongan sedotan warna hitam dengan stiker "s" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4513 gram, diberi nomor barang bukti 0225/2023/NF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0222/2023/NF s/d 0225/2023/NF, tersebut diatas benar mengandung narkotika jenis METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman* tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAN FAUZAN ADIMA, S.H Bin TARYIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI bin HERI SOBARI, yaitu pada hari

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 00.40 Wib di Kp.Burung Bao Kel.Muara Sanding Kec.Garut Kota Kab.Garut;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI, tersebut bersama rekan saksi yang bernama Sdr. JUMADI satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Desa Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kota Kab. Garut.

- Bahwa pada waktu Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna coklat dimasukkan lagi kedalam potongan sedotan warna hitam dengan Stiker huruf "S" dan 3 (tiga) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening didalam wadah plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah Gunting kecil, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 3 (tiga) buah Stiker masing-masing bertuliskan huruf "s", "M", "L" dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO.

- Bahwa barang yang diperlihatkan kepada saksi berupa 4 (empat) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna coklat dimasukkan lagi kedalam potongan sedotan warna hitam dengan Stiker huruf "S" dan 3 (tiga) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening didalam wadah plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah Gunting kecil, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 3 (tiga) buah Stiker masing-masing bertuliskan huruf "s", "M", "L" dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tersebut merupakan barang milik dari Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI.

- Bahwa Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. BEURIT.

- Bahwa Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. BEURIT tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 08.00 wib di daerah Cipanas Tarogong Garut, namun paketan sabu-sabu tersebut disimpan di suatu tempat di daerah Cipanas Tarogong tersebut dan perlu

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



dijelaskan terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI juga tidak mengambil langsung paketan sabu-sabu tersebut melainkan terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI menyuruh Saksi ERGAM untuk mengambil paketan sabu-sabu tersebut

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 19.00 wib Sdr. BEURIT menghubungi terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI melalui WA (whatsapp) untuk (mengambil) lagi paketan sabu-sabu besok hari Rabu pagi, terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI mengatakan "untuk besok Rabu tidak bisa karena terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI mau berangkat ke Pangandaran", Sdr. BEURIT mengatakan "nanti saja ke Pangandaranya setelah turun sabu-sabu", terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI tidak mengiyakannya karena terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI sudah janji mau berangkat ke Pangandaran, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib pada waktu terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI mau berangkat ke Pangandaran terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI mengatakan kepada Saksi ERGAM bahwa nanti akan turun barang (sabu-sabu) tolong ambil, Saksi ERGAM mengiyakannya, kemudian pada waktu terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI masih diperjalanan Sdr. BEURIT mengirimkan foto atau map tempat paketan sabu-sabu tersebut disimpan, dalam keterangan foto tersebut paketan sabu-sabu didalam kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna coklat disimpan di bawah tembok Desa Langensari Kec.Tarogong Garut, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI menghongi Saksi ERGAM untuk mengambil paketan sabu-sabu tersebut sambil mengirimkan foto atau map tempat sabu-sabu tersebut disimpan, setelah Saksi ERGAM menemukan paketan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI menyuruh Saksi ERGAM untuk menimbang paketan sabu-sabu tersebut,sambil video Call terdakwa

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI lihat timbangan dari paketan sabu-sabu tersebut, 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut masing-masing beratnya sekitar 9,4 gr (Sembilan koma empat gram), kemudian setelah itu terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI menyuruh Saksi ERGAM untuk memecah atau membagi-bagi menjadi paketan yang lebih kecil dengan ukuran "S","M" dan "L", kemudian Saksi ERGAM mengiyakannya sambil terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI pandu lewat video call, yang terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI ketahui dari 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut direcah atau dibagi-bagi dengan ukuran berat yang berbeda, untuk yang ukuran "S" dibuat sebanyak 11 (sebelas) paket dengan dibalut lakban warna coklat dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dengan stiker huruf "S" dengan berat masing-masing 0,12 gr (nol koma dua belas gram), untuk ukuran "M" dibuat sebanyak 7 (tujuh) paket dengan dibalut lakban warna coklat dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dengan stiker huruf "S" dengan masing-masing berat 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) dan yang ukuran "L" dibuat sebanyak 7 (tujuh) paket dibungkus plastik klip bening saja dengan berat masing-masing 0,60 gr (nol koma enam puluh gram), kemudian setelah itu terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI menyuruh Saksi ERGAM untuk menyimpan seluruh paketan sabu-sabu yang sudah direcah maupun yang belum direcah di dalam tas selendang milik terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI, Saksi ERGAM mengiyakannya, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 ada Sdr.DENI als IYONG memesan sabu-sabu kepada terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI ukuran "L" sebanyak 2 (dua) paket, terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI mengiyakannya sambil nanti paketan sabu-sabu ambil saja di Saksi ERGAM karena terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI sedang di Pangandaran, kemudian terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI menghubungi Saksi ERGAM bahwa nanti Sdr.DENI als IYONG mau mengambil paketan ukuran "L" 2 paket, Saksi ERGAM mengiyakannya, kemudian pada hari itu juga Sdr. BEURIT menghubungi terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias UPI Bin HERI SOBARI bahwa ada beberapa orang yang pesan paketan sabu-sabu kemudian terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI juga menghubungi Saksi ERGAM bahwa nanti sebagian paketan sabu-sabu yang ukuran "S" dan "M" untuk ditempelkan, Saksi ERGAM mengiyakannya, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 Sdr.DENI memesan paketan sabu-sabu lagi kepada terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI ukuran "L" sebanyak 2 (dua) paket kemudian terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI menghubungi Saksi ERGAM bahwa Sdr.DENI als IYONG akan mengambil lagi paket sabu ukuran "L", Saksi ERGAM mengiyakannya, dan pada hari itu juga Sdr. BEURIT mengatakan ada beberapa yang pesan paket sabu lagi, terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI menyuruh Saksi ERGAM untuk menempelkan beberapa paket sabu lagi, kemudian keesokan harinya terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI pulang dari Pangandaran sekitar jam 21.00 wib terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI langsung ke kontrakan terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI sambil terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI menghubungi Saksi ERGAM bahwa terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI sudah pulang, tidak lama kemudian Saksi ERGAM datang dan langsung mengatkan bahwa barang (sabu-sabu) disimpan di tas selendang semuanya, kemudian setelah itu Saksi ERGAM pergi, kemudian terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI langsung mengecek paketan sabu-sabu tersebut dan paketan sabu-sabu tersebut yang terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI lihat dan yang terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI ketahui ukuran "S" ada 4 (empat) paket dalam potongan sedotan warna hitam Stiker "S" dan 3 (tiga) paket yang hanya dibungkus plastik klip bening, kemudian setelah itu seluruh paketan sabu-sabu tersebut terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI masukan kedalam wadah plastik kecil kemudian terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI simpan lagi kedalam tas

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



selendang warna hitam milik terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI menyimpan paketan sabu-sabu yang didapatkan dari Sdr. BEURIT tersebut adalah untuk diedarkan kembali namun Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI mengedarkan paketan sabu-sabu tersebut atas suruhan Sdr. BEURIT.

- Bahwa Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI disuruh untuk menjadi perantara mengedarkan paketan sabu-sabu oleh Sdr. BEURIT tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang pertama hari tanggal lupa awal bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua pada hari tanggal lupa awal Bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) gram, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2023 sebanyak sekitar 20 (dua puluh gram).

- Bahwa Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. BEURIT tersebut namun untuk nominal uangnya tidak tentu.

- Bahwa Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI tidak mengetahui darimana Sdr. BEURIT mendapatkan sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Saksi DENI SAEPUDIN Alias INYONK Bin. AHMAD SARIPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna coklat dimasukkan lagi kedalam potongan sedotan warna hitam dengan Stiker huruf "S" dan 3 (tiga) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening didalam wadah plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah Gunting kecil, 1 (satu) buah lakban warna

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



cokelat, 3 (tiga) buah Stiker masing-masing bertuliskan huruf “s”, “M”, “L” dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO.

- Bahwa barang bukti 4 (empat) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna cokelat dimasukan lagi kedalam potongan sedotan warna hitam dengan Stiker huruf “S” dan 3 (tiga) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening didalam wadah plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah Gunting kecil, 1 (satu) buah lakban warna cokelat, 3 (tiga) buah Stiker masing-masing bertuliskan huruf “s”, “M”, “L” dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO yang Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI kuasai ada kaitannya dengan saksi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi bertemu dengan Sdr. MUHAMAD LUTFI Alias UPI di kontrakan Sdr. MUHAMAD LUTFI Alias UPI yang beralamatkan di Kp. Burung Bao Kel. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut. saksi dan Sdr. MUHAMAD LUTFI Alias UPI sempat berbincang – bincang, lalu Sdr. MUHAMAD LUTFI Alias UPI berkata “bisi aya nu rek order, langsung weh ka si ergam. Soalna abi rek angkat ka pangandaran” (kalo nanti ada yang memesan narkotika jenis sabu – sabu, langsung saja komunikasi ke Saksi ERGAM. Soalnya saksi mau berangkat ke Pangandaran). Sekira jam 20.30 WIB saksi mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi ERGAM yang berisikan “gam bade nyandak anu L 2 anu 1 G hiji” (ERGAM, saksi mau ambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu – sabu ukuran L “LARGE” dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu ukuran 1 gram). Kemudian Saksi ERGAM membalas “muhun a” (oke a). Setelah itu saksi berangkat ke daerah Kp. Sanding Kab. Garut tepatnya di tempat cuci mobil (car wash) dan bertemu dengan Saksi ERGAM. Kemudian Saksi ERGAM memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu – sabu ukuran L (large) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu ukuran 1 gram. Setelah mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu – sabu ukuran L (large) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu ukuran 1 gram.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi memesan narkotika jenis sabu – sabu milik Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI kepada Saksi ERGAM HARDIANSYAH Bin. (Alm) ENUY RAHMAT dikarenakan Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



SOBARI sedang berada di daerah Pangandaran dan sabu – sabu tersebut untuk diperjual belikan atau diedarkan di wilayah Kab. Garut.

- Bahwa saksi sudah 15 (lima belas) kali memesan atau menerima narkotika jenis sabu – sabu kepada Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI, dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan Desember 8 (delapan) kali pemesanan.
- Bulan Januari 7 (tujuh) kali pemesanan
- Bahwa dalam setiap pemesanan berbeda jumlah, terkadang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu ukuran L (large) terkadang terkadang 2 (dua) paket narkotika jenis sabu – sabu ukuran L (large).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. Saksi ERGAM HARDIANSYAH Bin. (Alm) ENUY RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna coklat dimasukkan lagi kedalam potongan sedotan warna hitam dengan Stiker huruf “S” dan 3 (tiga) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening didalam wadah plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah Gunting kecil, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 3 (tiga) buah Stiker masing-masing bertuliskan huruf “s”, “M”, “L” dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO.
- Bahwa barang bukti 4 (empat) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna coklat dimasukkan lagi kedalam potongan sedotan warna hitam dengan Stiker huruf “S” dan 3 (tiga) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening didalam wadah plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah Gunting kecil, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 3 (tiga) buah Stiker masing-masing bertuliskan huruf “s”, “M”, “L” dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO yang Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI kuasai ada kaitannya dengan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 05.00 wib pada waktu saksi sedang berada di Kamar kontrakan Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI, Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI mengatakan kepada saksi bahwa nanti tolong ambil barang (sabu-sabu) milik Sdr.LUITFI als UPI karena Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI mau berangkat ke daerah Pangandaran, saksi mengiyakannya, kemudian sekitar jam 10.00 wib Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI mengirimkan foto atau map petunjuk barang (sabu-sabu) tempat sabu-sabu tersebut disimpan, dalam keterangan foto tersebut bahwa paketan sabu-sabu tersebut dibalut lakban cokelat didalam kantong plastik warna hitam yang disimpan di bawah tembok Desa Langensari Tarogong Garut sambil Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI menghubungi saksi untuk segera mengambil paketan sabu-sabu tersebut, kemudian setelah itu saksi langsung berangkat menuju daerah tempat paketan sabu-sabu tersebut disimpan, kemudian sesampainya saksi sampai di daerah tersebut saksi memberitahukan kepada Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI bahwa saksi sudah sampai, kemudian Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI melakukan Video Call kepada saksi untuk memberitahukan letak atau posisi barang (sabu-sabu) tersebut disimpan, kemudian tidak lama setelah itu saksi menemukan kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat paket yang dibalut lakban cokelat sesudah itu saksi langsung pulang lagi ke rumah Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI untuk menyimpan paketan sabu-sabu tersebut, sesampainya saksi di rumah Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI tersebut Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI video call lagi dengan saksi dan Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI menyuruh saksi untuk membuka paketan yang dibalut lakban warna cokelat tersebut, didalam paket lakban warna cokelat tersebut terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, kemudian Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI menyuruh untuk menimbang berat dari masing-masing paket sabu tersebut, kemudian saksi mengambil

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan digital di dalam tas selendang milik Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI yang berada di lemari , kemudian masing-masing paket sabu tersebut saksi timbang satu-satu dan yang saksi lihat masing-masing beratnya sekitar 9,4 gr (Sembilan koma empat gram), kemudian setelah itu 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut saksi balut lagi dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam tas selendang milik Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI lalu saksi simpan di lemari milik Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI tersebut, kemudian setelah itu saksi langsung pergi menuju kontrakan Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI, simpan di dalam kantong plastik warna hitam yang berisi paket yang dibalut lakban warna Cokelat tersebut kemudian saksi buka sabu-sabu tersebut saksi simpan di dalam tas selendang milik Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI yang berada di kamar Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI tersebut, kemudian sekitar jam 17.00 wib Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI menghubungi saksi untuk memecah atau membagi-bagi paketan sabu tersebut menjadi beberapa paket, kemudian setelah itu saksi langsung pergi menuju rumah Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI lagi, sesampainya disana saksi langsung memecah atau membagi-bagi sabu-sabu tersebut sambil dibantu oleh Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI melalui video call, yang direcah baru 1 (satu) paket saja sementara yang 1 (satu) lagi belum, dari 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi-bagi dengan ukuran berat yang berbeda, untuk yang ukuran "S" dibuat sebanyak 11 (sebelas) paket dengan dibalut lakban warna coklat dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dengan stiker huruf "S" dengan berat masing-masing 0,12 gr (nol koma dua belas gram), untuk ukuran "M" dibuat sebanyak 7 (tujuh) paket dengan dibalut lakban warna coklat dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dengan stiker huruf "S" dengan masing-masing berat 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) dan yang ukuran "L" dibuat sebanyak 7 (tujuh) paket dibungkus plastik klip bening saja dengan berat masing-masing 0,60 gr (nol koma enam puluh gram) namun dari 1 (satu) paket sabu yang direcah tersebut tidak habis semuanya masih ada

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



sisa, kemudian paketan sabu-sabu yang sudah direcah beberapa paket dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang belum direcah disatukan disimpan di dalam wadah kecil kemudian dimasukan kedalam tas milik Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI menghubungi saksi bahwa nanti Sdr.DENI als IYONG akan mengambil 2 (dua) paket sabu yang ukuran "L" nanti kasihkan saja, saksi mengiyakannya kemudian tidak lama setelah itu Sdr.DENI als IYONG menghubungi saksi menanyakan posisi saksi sedang dimana, saksi mengatakan sedang di kontrakan Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI, tidak lama setelah itu Sdr.DENI als IYONG datang ke kontrakan kemudian saksi langsung memberikan 2 (dua) paket yang ukuran "L" kepada Sdr.DENI als IYONG tersebut, kemudian setelah itu saksi dan Sdr.DENI als IYONG mengkonsumsi sabu-sabu mengambil dari sisa sabu-sabu yang sudah direcah, selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Sdr.DENI als IYONG langsung pergi, kemudian saksi juga disuruh oleh Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI untuk menempelkan beberapa paket yang ukuran "S" dan "M", kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 14.00 wib Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI menghubungi saksi lagi bahwa Sdr.DENI als IYONG mau mengambil lagi paketan sabu sebanyak 2 (dua) paket yang ukuran "L", saksi mengiyakannya, tidak lama setelah itu Sdr.DENI als IYONG datang ke rumah Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI kemudian saksi langsung menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang ukuran "L" kepada Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI tersebut, kemudian Sdr.DENI als IYONG mengatakan kepada saksi untuk meminta 2 (dua) paket sabu lagi yang ukuran "L" namun jangan bilang ke Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI karena uangnya belum, saksi mengiyakannya, kemudian saksi mengambil 2 (dua) paket sabu yang ukuran "L" lagi namun Sdr.DENI als IYONG minta yang 2 (dua) paket lagi disatukan dalam 1 (satu) bungkus, kemudian saksi juga mengiyakannya, setelah itu saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



Sdr.DENI als IYONG, kemudian Sdr.DENI als IYONG langsung pergi dan pada hari itu juga saksi disuruh lagi untuk menempelkan beberapa paket sabu yang ukuran "S" dan "M", kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 09.00 wib saksi disuruh lagi oleh Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI untuk menempelkan lagi paketan yang ukuran "S" dan "M", setelah itu Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI tidak ada menghubungi saksi lagi sampai pada sekitar jam 21.00 wib Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI menghubungi saksi bahwa Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI sudah pulang dan menyuruh saksi lagi untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran "S" ke orang yang sudah pesan sabu-sabu kepada Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI tersebut, kemudian saksi langsung ke kontrakan dan mengambil 1 (satu) paket sabu ukuran "S" dari dalam tas milik Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI lalu saksi langsung menuju depan rumah Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu ke orang yang pesan sabu tersebut kemudian saksi langsung kembali lagi ke kontrakan Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI, sesampainya di kontrakan tersebut saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI bahwa paketan sabu-sabu ada di dalam tas milik Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI sambil saksi mengatakan bahwa sisa dari sabu-sabu yang sudah direcah yang belum diedarkan adalah untuk yang ukuran "S" sisa 4 paket, untuk yang ukuran "L" sisa 1 paket kemudian ada sisa 1 (satu) paket dari paket sabu yang sudah direcah dan 1 (satu) paket sabu lagi yang belum direcah, Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI mengiyakannya, sesudah itu saksi langsung pergi lagi dari kontrakan Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mau disuruh oleh Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI untuk menyerahkan dan mengedarkan paketan sabu-sabu tersebut karena untuk membantu Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI dan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



juga karena saksi sering tinggal di rumah Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI tersebut.

- Bahwa saksi tidak menerima upah atau imbalan berupa uang dari Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI tersebut saksi hanya dikasih makanan dan saksi juga dikasih sebagian sabu-sabu untuk saksi konsumsi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI mendapatkan sabu-sabu tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 00.40 Wib di kontrakan saya di Kp.Burung Bao Kel.Muara Sanding Kec.Garut Kota Kab.Garut.

- Bahwa pada waktu diamankan dan dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa (4 (empat) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna cokelat dimasukan lagi kedalam potongan sedotan warna hitam dengan Stiker huruf "S" dan 3 (tiga) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening didalam wadah plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah Gunting kecil, 1 (satu) buah lakban warna cokelat, 3 (tiga) buah Stiker masing-masing bertuliskan huruf "S", "M", "L" dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO) didalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. BEURIT namun Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak langsung dari Sdr. BEURIT tapi paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan disuatu tempat.

- Bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BEURIT tersebut pada hari Rabu tanggal 11 januari 2023 sekira jam 08.00 wib di daerah Cipanas Tarogong Garut, namun paketan sabu-sabu tersebut disimpan di suatu tempat di daerah Cipanas Tarogong tersebut dan perlu dijelaskan Terdakwa juga tidak mengambil langsung paketan sabu-sabu

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melainkan Terdakwa menyuruh Saksi ERGAM untuk mengambil paketan sabu-sabu tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 19.00 wib Sdr. BEURIT menghubungi Terdakwa melalui WA (whatsapp) untuk (mengambil) lagi paketan sabu-sabu besok hari Rabu pagi, Terdakwa mengatakan "untuk besok Rabu tidak bisa karena Terdakwa mau berangkat ke Pangandaran", Sdr. BEURIT mengatakan "nanti saja ke Pangandaranya setelah turun sabu-sabu", Terdakwa tidak mengiyakannya karena Terdakwa sudah janji mau berangkat ke Pangandaran, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib pada waktu Terdakwa mau berangkat ke Pangandaran Terdakwa mengatakan kepada Saksi ERGAM bahwa nanti akan turun barang (sabu-sabu) tolong ambil, Saksi ERGAM mengiyakannya, kemudian pada waktu Terdakwa masih diperjalanan Sdr. BEURIT mengirimkan foto atau map tempat paketan sabu-sabu tersebut disimpan, dalam keterangan foto tersebut paketan sabu-sabu didalam kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna coklat disimpan di bawah tembok Desa Langensari Kec.Tarogong Garut, kemudian sekitar jam 10.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi ERGAM untuk mengambil paketan sabu-sabu tersebut sambil mengirimkan foto atau map tempat sabu-sabu tersebut disimpan, setelah Saksi ERGAM menemukan paketan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ERGAM untuk menimbang paketan sabu-sabu tersebut, sambil video Call Terdakwa lihat timbangan dari paketan sabu-sabu tersebut, 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut masing-masing beratnya sekitar 9,4 gr (Sembilan koma empat gram), kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi ERGAM untuk memecah atau membagi-bagi menjadi paketan yang lebih kecil dengan ukuran "S", "M" dan "L", kemudian Saksi ERGAM mengiyakannya sambil Terdakwa pandu lewat video call, yang Terdakwa ketahui dari 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut direcah atau dibagi-bagi dengan ukuran berat yang berbeda, untuk yang ukuran "S" dibuat sebanyak 11 (sebelas) paket dengan dibalut lakban warna coklat dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dengan stiker huruf "S" dengan berat masing-masing 0,12 gr (nol koma dua belas gram), untuk ukuran "M" dibuat sebanyak 7 (tujuh) paket dengan dibalut lakban warna coklat dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dengan stiker huruf "S" dengan masing-masing berat 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) dan yang

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran "L" dibuat sebanyak 7 (tujuh) paket dibungkus plastik klip bening saja dengan berat masing-masing 0,60 gr (nol koma enam puluh gram), kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi ERGAM untuk menyimpan seluruh paketan sabu-sabu yang sudah direcah maupun yang belum direcah di dalam tas selendang milik Terdakwa, Saksi ERGAM mengiyakannya, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 ada Sdr.DENI als IYONG memesan sabu-sabu kepada Terdakwa ukuran "L" sebanyak 2 (dua) paket, Terdakwa mengiyakannya sambil nanti paketan sabu-sabu ambil saja di Saksi ERGAM karena Terdakwa sedang di Pangandaran, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ERGAM bahwa nanti Sdr.DENI als IYONG mau mengambil paketan ukuran "L" 2 paket, Saksi ERGAM mengiyakannya, kemudian pada hari itu juga Sdr. BEURIT menghubungi Terdakwa bahwa ada beberapa orang yang pesan paketan sabu-sabu kemudian Terdakwa juga menghubungi Saksi ERGAM bahwa nanti sebagian paketan sabu-sabu yang ukuran "S" dan "M" untuk ditempelkan, Saksi ERGAM mengiyakannya, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 Sdr.DENI memesan paketan sabu-sabu lagi kepada Terdakwa ukuran "L" sebanyak 2 (dua) paket kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ERGAM bahwa Sdr.DENI als IYONG akan mengambil lagi paket sabu ukuran "L", Saksi ERGAM mengiyakannya, dan pada hari itu juga Sdr. BEURIT mengatakan ada beberapa yang pesan paket sabu lagi, Terdakwa menyuruh Saksi ERGAM untuk menempelkan beberapa paket sabu lagi, kemudian keesokan harinya Terdakwa pulang dari Pangandaran sekitar jam 21.00 wib Terdakwa langsung ke kontrakan Terdakwa sambil Terdakwa menghubungi Saksi ERGAM bahwa Terdakwa sudah pulang, tidak lama kemudian Saksi ERGAM datang dan langsung mengatkan bahwa barang (sabu-sabu) disimpan di tas selendang semuanya, kemudian setelah itu Saksi ERGAM pergi, kemudian Terdakwa langsung mengecek paketan sabu-sabu tersebut dan paketan sabu-sabu tersebut yang Terdakwa lihat dan yang Terdakwa ketahui ukuran "S" ada 4 (empat) paket dalam potongan sedotan warna hitam Stiker "S" dan 3 (tiga) paket yang hanya dibungkus plastik klip bening, kemudian setelah itu seluruh paketan sabu-sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam wadah plastik kecil kemudian Terdakwa simpan lagi kedalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan paketan sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. BEURIT tersebut adalah untuk diedarkan kembali namun perlu dijelaskan Terdakwa mengedarkan paketan sabu-sabu tersebut atas suruhan Sdr. BEURIT.
- Bahwa Terdakwa disuruh untuk menjadi perantara mengedarkan paketan sabu-sabu oleh Sdr. BEURIT tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang pertama hari tanggal lupa awal bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua pada hari tanggal lupa awal Bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) gram, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2023 sebanyak sekitar 20 (dua puluh gram).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. BEURIT tersebut namun untuk nominal uangnya tidak tentu.
- Bahwa tidak mengetahui darimana Sdr. BEURIT mendapatkan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas dari Sdr. BEURIT tersebut dan tidak pernah bertemu secara langsung dengan Sdr. BEURIT tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu - sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening; netto 9,5099 gram
- 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening; netto 0,3823 gram
- 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening; 0,4024 gram
- 4 (empat) buah paket sabu-sabu yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik sedotan warna hitam yang bertuliskan huruf "s"; netto 0,4211 gram
- 1 (satu) buah toples warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 4 (empat) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas stiker bertuliskan huruf "s"
- 1 (satu) lembar kertas stiker bertuliskan huruf "m"
- 1 (satu) lembar kertas stiker bertuliskan huruf "l"
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;
- 5 (lima) lembar screenhoot aplikasi "whatsapp" yang berisikan percakapan penjualan atau pembelian narkotika yang diduga jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) lembar bukti transaksi melalui aplikasi "DANA" yang berisikan penjualan atau pembelian Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan ada membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0265/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5726 Gram, diberi nomor barang bukti 0222/2023/NF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4076 gram, diberi nomor barang bukti 0223/2023/NF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4247 gram, diberi nomor barang bukti 0224/2023/NF
- 4 (empat) bungkus potongan sedotan warna hitam dengan stiker "s" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4513 gram, diberi nomor barang bukti 0225/2023/NF

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0222/2023/NF s/d 0225/2023/NF, tersebut diatas benar mengandung narkotika jenis METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI antara hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023, bertempat di Kp.Burung Bao Kel.Muara Sanding Kec.Garut Kota Kab.Garut, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib pada waktu terdakwa mau berangkat ke Pangandaran terdakwa mengatakan kepada saksi ERGAM bahwa nanti akan turun barang (sabu-sabu) tolong ambil, kemudian saksi Ergam mengiyakannya, kemudian pada waktu terdakwa masih diperjalanan seseorang yang bernama BEURIT (DPO) mengirimkan foto atau map tempat paketan sabu-sabu tersebut disimpan, dalam keterangan foto tersebut paketan sabu-sabu tersimpan didalam kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna cokelat disimpan di bawah tembok Desa Langensari Kec.Tarogong Garut, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa menghubungi saksi ERGAM untuk mengambil paketan sabu-sabu tersebut sambil mengirimkan foto atau map tempat sabu-sabu tersebut disimpan.
- Bahwa setelah saksi ERGAM menemukan paketan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi Ergam untuk menimbang paketan sabu-sabu tersebut,sambil video Call terdakwa lihat timbangan dari paketan sabu-sabu tersebut,dimana 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut masing-masing beratnya sekitar 9,4 gr (Sembilan koma empat gram), kemudian setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Ergam untuk memecah atau membagi-bagi menjadi paketan yang lebih kecil dengan ukuran "S","M" dan "L", sambil terdakwa pandu melelalui video call, yang terdakwa ketahui dari 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut direcah atau dibagi-bagi dengan ukuran berat yang berbeda, untuk yang ukuran "S" dibuat sebanyak 11 (sebelas) paket dengan dibalut lakban warna cokelat dimasukan kedalam potongan sedotan warna hitam dengan stiker huruf "S" dengan berat masing-masing 0,12 gr (nol koma dua belas gram), untuk ukuran "M" dibuat sebanyak 7 (tujuh) paket dengan dibalut lakban warna cokelat dimasukan kedalam potongan sedotan warna hitam dengan stiker huruf "S"dengan masing-masing berat 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) dan yang ukuran "L" dibuat sebanyak 7 (tujuh) paket dibungkus plastik klip bening saja dengan berat masing-masing 0,60 gr (nol koma enam puluh gram).

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Ergam untuk menyimpan seluruh paketan sabu-sabu yang sudah direcah maupun yang belum direcah di dalam tas selendang milik terdakwa, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 ada saksi DENI memesan sabu-sabu kepada terdakwa dengan ukuran "L" sebanyak 2 (dua) paket, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Ergam mengatakan bahwa nanti saksi DENI mau mengambil paketan ukuran "L" sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya pada hari itu juga seseorang yang bernama Beurit menghubungi terdakwa bahwa ada beberapa orang yang pesan paketan sabu-sabu kemudian terdakwa juga menghubungi Saksi Ergam bahwa nanti sebagian paketan sabu-sabu yang ukuran "S" dan "M" untuk ditempelkan, Saksi Ergam mengiyakannya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 saksi DENI memesan paketan sabu-sabu lagi kepada terdakwa ukuran "L" sebanyak 2 (dua) paket kemudian terdakwa menghubungi saksi ERGAM bahwa saksi DENI akan mengambil lagi paket sabu ukuran "L", lalu terdakwa menyuruh saksi ERGAM untuk menempelkan beberapa paket sabu lagi, kemudian keesokan harinya sepulang terdakwa dari Pangandaran sekitar jam 21.00 wib terdakwa langsung ke kontrakan terdakwa sambil terdakwa menghubungi saksi ERGAM, tidak lama kemudian saksi ERGAM datang dan langsung mengatakan bahwa barang (sabu-sabu) disimpan di tas selendang semuanya, kemudian setelah itu saksi ERGAM pergi.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengecek paketan sabu-sabu tersebut dan paketan sabu-sabu tersebut yang terdakwa lihat dan yang terdakwa ketahui ukuran "S" ada 4 (empat) paket dalam potongan sedotan warna hitam Stiker "S" dan 3 (tiga) paket yang hanya dibungkus plastik klip bening, kemudian setelah itu seluruh paketan sabu-sabu tersebut terdakwa masukan kedalam wadah plastik kecil kemudian terdakwa simpan lagi kedalam tas selendang warna hitam milik terdakwa.
- bahwa terdakwa disuruh untuk menjadi perantara mengedarkan paketan sabu-sabu oleh seseorang yang bernama BEURIT tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada awal bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua pada hari tanggal lupa awal Bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) gram, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2023 sebanyak sekitar 20 (dua puluh gram).

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0265/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5726 Gram, diberi nomor barang bukti 0222/2023/NF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4076 gram, diberi nomor barang bukti 0223/2023/NF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4247 gram, diberi nomor barang bukti 0224/2023/NF
- 4 (empat) bungkus potongan sedotan warna hitam dengan stiker "s" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4513 gram, diberi nomor barang bukti 0225/2023/NF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0222/2023/NF s/d 0225/2023/NF, tersebut diatas benar mengandung narkotika jenis METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika Golongan I tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa AR. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH. dalam bukunya berjudul "*Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*", Sinar Grafika : 2011 (hal. 258) mengemukakan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. *tanpa hak* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
2. *melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin dari Menteri. Setiap orang kecuali dokter maupun pasien penyalahguna narkotika baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika tidak mungkin memperoleh izin, karena izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin oleh Menteri telah secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak (MOELJATNO), meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Perumusan ketentuan Pasal 114, secara tegas mencantumkan kata "*melawan hukum*" sehingga anak kalimat melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana. Hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan. Selanjutnya, apakah melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Mengingat yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan secara tegas dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mulai dari Pengadaan BAB IV sampai dengan BAB VI tentang Peredaran, maka tentulah yang dimaksudkan dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dalam arti suatu tindakan dikatakan "*tidak melawan hukum*" menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. *Reagensia* diagnostik serta *reagensia* laboratorium.

Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "melawan hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang. Melawan hukum sudah bergerak (*action*). Laboratorium Kriminal dalam rangka melaksanakan penelitian atas zat / bahan / benda yang disita termasuk jenis Narkotika atau bukan, tentulah memiliki Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk pendeteksian (*reagensia diagnostik*), sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim mempunyai hak menguasainya, tetapi apabila ternyata Narkotika Golongan I tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa AR. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH. dalam bukunya berjudul "*Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*", Sinar Grafika : 2011 (hal. 255 - 257) memberikan definisi terhadap sub unsur yang terkandung dalam pasal ini yaitu "*Menawarkan untuk dijual*" "*menawarkan*" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan di sini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, karena *dijual* mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



*menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang. Arti kedua “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif. Aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna / maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna / maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri. Sebagaimana telah diketahui kemajuan teknologi telah semakin maju, untuk itu pemanfaatan teknologi seperti internet tidak tertutup kemungkinan dilakukan. Penawaran dapat dilakukan diumumkan melalui sarana telekomunikasi tersebut. Kalau ini yang terjadi tentulah penawaran dilakukan terhadap orang yang mungkin akan merespon penawaran, ini berarti bahwa maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang agar membeli. “Menjual” mempunyai makna *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang* (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian. “Membeli”*

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



mempunyai makna *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI)*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *"Menerima" mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI)*. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya *atau setidaknya-tidaknyanya berada dalam kekuasaannya*. *"Menjadi perantara dalam jual beli"* Sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. Oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknyanya di-*juncto*-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. *"Menukar" menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan*. *"Menyerahkan" memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI)*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI Bin HERI SOBARI antara hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023, bertempat di Kp.Burung Bao Kel.Muara Sanding Kec.Garut Kota Kab.Garut, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib pada waktu terdakwa mau berangkat ke Pangandaran terdakwa mengatakan kepada saksi ERGAM bahwa nanti akan turun barang (sabu-sabu) tolong ambil, kemudian saksi Ergam mengiyakannya, kemudian pada waktu terdakwa masih diperjalanan seseorang yang bernama BEURIT (DPO) mengirimkan foto atau map tempat paketan sabu-sabu tersebut disimpan, dalam keterangan foto tersebut paketan sabu-sabu tersimpan didalam kantong plastik warna hitam dibalut lakban warna coklat disimpan di bawah tembok

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



Desa Langensari Kec.Tarogong Garut, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa menghubungi saksi ERGAM untuk mengambil paketan sabu-sabu tersebut sambil mengirimkan foto atau map tempat sabu-sabu tersebut disimpan.

Menimbang, bahwa setelah saksi ERGAM menemukan paketan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi Ergam untuk menimbang paketan sabu-sabu tersebut, sambil video Call terdakwa lihat timbangan dari paketan sabu-sabu tersebut, dimana 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut masing-masing beratnya sekitar 9,4 gr (Sembilan koma empat gram), kemudian setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Ergam untuk merecah atau membagi-bagi menjadi paketan yang lebih kecil dengan ukuran "S", "M" dan "L", sambil terdakwa pandu melewati video call, yang terdakwa ketahui dari 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut direcah atau dibagi-bagi dengan ukuran berat yang berbeda, untuk yang ukuran "S" dibuat sebanyak 11 (sebelas) paket dengan dibalut lakban warna coklat dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dengan stiker huruf "S" dengan berat masing-masing 0,12 gr (nol koma dua belas gram), untuk ukuran "M" dibuat sebanyak 7 (tujuh) paket dengan dibalut lakban warna coklat dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dengan stiker huruf "S" dengan masing-masing berat 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) dan yang ukuran "L" dibuat sebanyak 7 (tujuh) paket dibungkus plastik klip bening saja dengan berat masing-masing 0,60 gr (nol koma enam puluh gram).

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Ergam untuk menyimpan seluruh paketan sabu-sabu yang sudah direcah maupun yang belum direcah di dalam tas selendang milik terdakwa, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 ada saksi DENI memesan sabu-sabu kepada terdakwa dengan ukuran "L" sebanyak 2 (dua) paket, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Ergam mengatakan bahwa nanti saksi DENI mau mengambil paketan ukuran "L" sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya pada hari itu juga seseorang yang bernama Beurit menghubungi terdakwa bahwa ada beberapa orang yang pesan paketan sabu-sabu kemudian terdakwa juga menghubungi Saksi Ergam bahwa nanti sebagian paketan sabu-sabu yang ukuran "S" dan "M" untuk ditempelkan, Saksi Ergam mengiyakannya.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 saksi DENI memesan paketan sabu-sabu lagi kepada terdakwa ukuran "L" sebanyak 2

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



(dua) paket kemudian terdakwa menghubungi saksi ERGAM bahwa saksi DENI akan mengambil lagi paket sabu ukuran "L", lalu terdakwa menyuruh saksi ERGAM untuk menempelkan beberapa paket sabu lagi, kemudian keesokan harinya sepulang terdakwa dari Pangandaran sekitar jam 21.00 wib terdakwa langsung ke kontrakan terdakwa sambil terdakwa menghubungi saksi ERGAM, tidak lama kemudian saksi ERGAM datang dan langsung mengatakan bahwa barang (sabu-sabu) disimpan di tas selendang semuanya, kemudian setelah itu saksi ERGAM pergi.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung mengecek paketan sabu-sabu tersebut dan paketan sabu-sabu tersebut yang terdakwa lihat dan yang terdakwa ketahui ukuran "S" ada 4 (empat) paket dalam potongan sedotan warna hitam Stiker "S" dan 3 (tiga) paket yang hanya dibungkus plastik klip bening, kemudian setelah itu seluruh paketan sabu-sabu tersebut terdakwa masukan kedalam wadah plastik kecil kemudian terdakwa simpan lagi kedalam tas selendang warna hitam milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa disuruh untuk menjadi perantara mengedarkan paketan sabu-sabu oleh seseorang yang bernama BEURIT tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada awal bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua pada hari tanggal lupa awal Bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) gram, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2023 sebanyak sekitar 20 (dua puluh gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0265/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5726 Gram, diberi nomor barang bukti 0222/2023/NF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4076 gram, diberi nomor barang bukti 0223/2023/NF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4247 gram, diberi nomor barang bukti 0224/2023/NF
- 4 (empat) bungkus potongan sedotan warna hitam dengan stiker "s" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu)

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4513 gram, diberi nomor barang bukti 0225/2023/NF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0222/2023/NF s/d 0225/2023/NF, tersebut diatas benar mengandung narkotika jenis METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika Golongan I tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan Menjadi perantara atau setidak-tidaknya menerima paket Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu, maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun reagensia genetik atau reagensia laboratorium melainkan demi mendapatkan keuntungan berupa uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram telah terbukti ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 18 UU No. 35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut : "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”, dan menurut pasal 88 KUHP : “Dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”, maka pasal 132 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *lex specialis* atau perluasan dari pasal 55 KUHP atau *deelneming* (*bijzondere deelneming*), dikarenakan kejahatan Narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia, dan kejahatan Narkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional, bahkan terorganisasi namun tidak nampak struktur organisasinya;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika merumuskan “**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut**”.

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (*poging*) dalam UU Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni “*percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri*”. Pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUH Pidana, oleh karenanya penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, yang membedakan hanya sanksi pidana (*strafmaat*), di KUH Pidana ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan di UU Narkotika disamakan dengan delik selesai (*aflopende delict*).

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut **belum terjadi**. Menurut Jan Remellink, dikutip Edy O.S Hiariej salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah pasal 88 KUH Pidana. Berbeda

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



dengan percobaan yang memberikan pengertian sama dengan antara UU Narkotika dengan KUH Pidana, pengertian permufakatan jahat dalam KUH Pidana berbeda dengan UU Narkotika. Dalam undang-undang narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat “**untuk**” melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Sedangkan dalam pasal 88 KUHP dirumuskan “dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat “**akan**” melakukan kejahatan”. Pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUH Pidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya *deelneming* (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di UU Narkotika. Namun demikian keduanya digantungkan pada **tindak pidana yang tidak selesai**. Adanya kata “**untuk**” dan “**akan**” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, atau menurut Jan Remellink disebut *voorbereidingsdelicten*. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa disuruh untuk menjadi perantara mengedarkan paketan sabu-sabu oleh seseorang yang bernama BEURIT tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada awal bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua pada hari tanggal lupa awal Bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima)



gram, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2023 sebanyak sekitar 20 (dua puluh gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, oleh karena terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening; netto 9,5099 gram
- 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening; netto 0,3823 gram
- 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening; 0,4024 gram
- 4 (empat) buah paket sabu-sabu yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik sedotan warna hitam yang bertuliskan huruf "s"; netto 0,4211 gram
- 1 (satu) buah toples warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 4 (empat) pack plastik klip bening;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt



- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas stiker bertuliskan huruf "s"
- 1 (satu) lembar kertas stiker bertuliskan huruf "m"
- 1 (satu) lembar kertas stiker bertuliskan huruf "l"

Dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

Dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar screenshot aplikasi "whatsapp" yang berisikan percakapan penjualan atau pembelian narkoba yang diduga jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) lembar bukti transaksi melalui aplikasi "DANA" yang berisikan penjualan atau pembelian Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu.

Dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut hanya berupa foto screenshot dan bukti transaksi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH LUTFI FAUZI SOBARI ALIAS UPI BIN HERI SOBARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada terdakwa dengan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening; netto 9,5099 gram
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening; netto 0,3823 gram
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening; 0,4024 gram
 - 4 (empat) buah paket sabu-sabu yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik sedotan warna hitam yang bertuliskan huruf "s"; netto 0,4211 gram
 - 1 (satu) buah toples warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 4 (empat) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas stiker bertuliskan huruf "s"
- 1 (satu) lembar kertas stiker bertuliskan huruf "m"
- 1 (satu) lembar kertas stiker bertuliskan huruf "l"

di rampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

dirampas untuk negara

- 5 (lima) lembar screenshot aplikasi "whatsapp" yang berisikan percakapan penjualan atau pembelian narkoba yang diduga jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) lembar bukti transaksi melalui aplikasi "DANA" yang berisikan penjualan atau pembelian Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu.

tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Riswandy, S.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iman Juniawan, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Grt